BAB IV

ANALISIS SOLUSI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KEHIDUPAN MODERN

A. Analisis Penafsiran Ayat Pencemaran Nama Baik

Dalam penafsiran surat an-Nur, nampak sebuah pelajaran yang terkandung di dalamnya. Pada ayat sebelas asbāb Nuzulnya menceritakan tentang tuduhan Zina terhadap ‘Aisyah.

Para mufasir mempunyai konsep meminimalisir pencemaran Nama baik ketika menafsirkan ayat an-Nur ayat 11-20 Menurut al-Maraghi ada delapan konsep cara meminimalisir pencemaran nama baik yakni: jangan langsung percaya dengan berita yang baru kita dengar, meminta bukti dan fakta yang terjadi, mengingat azab Allah jika kita menyakiti hati orang lain, selalu ingat bahwa Alah melarang menyebarkan berita bohong, mengingat karunia Allah agar kita tidak mengulangi kasus seperti ‘Āisyah, janganlah kita suka memperkatakan sesuatu yang kita tidak mengetahui sedikitpun seluk beluknya, tidak boleh larut dalam kebohongan, Allah memperingatkan para hamba tidak mengikuti godaan syetan. Kelebihan al-Maraghi adalah ia menjelaskan dengn rinci ayat yang turun, sedangkan kelemahannya adalah pembahasannya terlalu bertele-tele.

Kelemahan sayyid Qutb dalam menafsirkan adalah terlalu bertele-tele, dan kelebihannya adalah mudah dipahami sang pembaca. ketika menafsirkan surat an-Nur Sayyid Qutb juga mempunyai konsep: Meminta fatwa pada hati nurani, Pembuktian dengan persaksian dan barangbukti, Tidak tergesa-gesa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpulkan berita, Tidak menganggap remeh perkara tuduh menuduh, Mengetahui cara menyelami perasaan manusia.

Kelebihan hamka dalam menafsirkan ayat pencemaran Nama Baik ia mengkaitkan dengan bahasa modern, sedangkan kelemahannya pembahsannya tidak fokus dan kemana-mana. Hamka juga mempunyai konsep yang tidak jauh dari sayyid Qutb dan al-Maraghi, yakni: Selalu berbaik sangka kepada sesama muslim, Tidak boleh mudah menjatuhkan tuduhan, karena tuduhan yang tidak beralasan hanyalanh membawa kekacauan dan fitnah, Selalu menjaga keamanan dan ketentraman umum wajib dijaga, kehormatan kepala negara wajib dipelihara dan dibela, Teguh pendirian dan tidak mudah terjebak propokasi, Selalu mempunyai pedoman hidup hingga ia selalu bertanggung jawab tentang lidahnya dan anggota tubuhnya, Mengambil pelajran dari kisah ‘Āisyah

Di Indonesia, kasus-kasus pencemaran nama baik masih marak terjadi. Padahal, hukum tentang pencemaran nama baik sudah dengan tegas diberlakukan. Ketentuan dalam KUHP yang fokus mengatur tentang penghinaan yakni pada bab XVI pasal 310 dan pasal 311 KUHP.[1]

Selain undang-undang dan pasal yang ada di indonesia, kitab suci agama islam juga menjelaskan mengenai kasus pencemaran nama baik. seperti Asbāb nuzul surat an-Nur menjelaskan tentang cara-cara menangani kasus pencemaran Nama Baik.

Ayat keempat hingga kesepuluh dari surat al-Nūr memberikan informasi tentang pencemaran nama baik, cara penyelesaiannya serta tuntutan hukumnya.

[1]Hariandi, *Pencemaran Nama Baik menurut KUHP,* Kamis, 27 Februari 2014 dalam http://m.gresnews.com, diakses pada tanggal 20 Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dikemukakan oleh salah satu pakar tafsir di Indonesia yakni M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Mishbah. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa ayat keempat dan kelima dari surat al-Nūr mengandung peringatan tentang keburukan serta sanksi hukum terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik seorang wanita terhormat. Berikut redaksi ayat al-Qurʾn surat al-Nūr ayat empat dan lima:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

> Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[2]

Redaksi yang diterjemahkan sebagai *orang-orang,* dalam ayat tersebut menurut Quraish Shihab adalah baik penuduh tersebut pria maupun wanita apabila tidak mendatangkan empat orang saksi pria yang menyaksikan kebenaran tuduhannya di hadapan pengadilan, maka mereka berhak mendapatkan hukuman 80 kali cambukan apabila penuduhnya adalah dari golngan orang-orang yang merdeka, apabila penuduhnya adalah dari golongan hamba sahaya maka cukup

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2012),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didera 40 kali berdasarkan surat al-Nisa' ayat 25.[3] Pemberian hukuman tersebut harus melalui perantara yakni penguasa dari kelompok atau masyarakat setempat. Orang-orang mukmin (masyarakat sekitar) dilarang menerima kesaksisan apapun dari si penuduh tersbut untuk selama-lamanya karena mereka telah ceroboh melempar tuduhan tanpa dasar, mereka merupakan orang-orang fasik yang benar-benar telah keluar dari ketentuan agama.

Penjelasan Quraish Shihab tersebut dengan memberikan pengetahuan tentang adanya hubungan ayat tersebut dengan ayat 25 dari surat al-Nisa' mengindikasikan bahwa Quraish Shihab mengaplikasikan teori munāsabah dalam proses penafsirannya. Bentuk munāsabah yang dimaksud adalah munāsabah ayat dengan ayat, yakni suatu ayat mempunyai hubungan dengan ayat yang lain.

Selanjutnya, Quraish Shihab juga menjelaskan adanya keterkaitan antara ayat tersebut dengan ayat selanjutnya yakni ayat keenam dan ketujuh dari surat al-Nur:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)

> Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.

[3]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau menjelaskan bahwa ayat keempat dan kelima dari surat al-Nūr menyebut tuduhan terhadap wanita-wanita secara umum, kemudian ayat selanjutnya yakni ayat keenam dan ketujuh dari surat al-Nūr mengkhususkan tuduhan suami kepada istrinya. Ayat ini, menyatakan bahwa dan adapun sanksi hukum terhadap orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal tidak ada bagi merkeka saksi-saksi yang menguatkan tuduhannya itu selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka, yakni suami adalah empat kali kesaksian yakni bersumpah empat kali sambil menggandengkan ucapan sumpahnya itu dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam tuduhannya kepada istrinya itu. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kelompok para pembohong.[4]

Pada ayat selanjutnya yakni ayat kedelapan hingga kesepuluh juga masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jika ayat sebelumnbya menjelaskan tentang apa yang harus ditempuh oleh suami yang menuduh istrinya, pada ayat ini dijelaskan bahwa istri diberi kesempatan untuk menunjukkan kesuciannya dan kepalsuan tuduhan suaminya. Ayat ini menyatakan apabila sang istri diam dan tidak membantah tuduhan suami, maka ia dijatuhi sanksi hukum zina. Istri tersebut dihindarkan dari hukum zina apabila ia bersaksi yakni empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa suaminya benar-benar termasuk kelompok orang-orang pembohong dan sumpah yang

[4]M. Quraish Shihab, *al-Misbah.,* 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelima bahwa murka Allah atasnya (istri) jika suaminya tersebut termasuk dalam kelompok orang-orang yang benar.[5]

Prosedur yang ditetapkan oleh ayat ini dalam hukum diistilahkan dengan *li'an.* Jika seorang suami menuduh istrinya melakukan penyelewangan maka dengan prosedur di atas gugurlah sanksi pencemaran nama ats suami, gugur pula sanksi perzinaan atas istri dan hubungan pernikahannya terputus untuk selama-lamanya.[6]

B. Analisis Kontekstual surat an-Nur

Pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan yang mencoba memahami makna dan kandungan ayat-ayat Alqur'an dengan cara memahami konteks mengapa dan dalam kondisi apa ayat tersebut diturunkan.[7] Terdapat hukum pencemaran nama baik dalam surat an-Nur.

Kandungan surat an-Nūr ayat 11-20 adalah kisah 'Aisyah yang dituduhh zina dengan Shafwan, pada ayat sebelas dijelaskan bahwa tuduhan itu bersumber dari kaum Munafik yakni Ubay bin Salul.

Kemudian ayat selanjutnya yakni ayat 12 sampai 20 Allah memberikan peringatan untuk orang yang menyebar bohong ayat itu juga telah membersihkann nama 'Aisyah

Ketika 'Aisyah dituduh zina ia menghadapi persoalan dengan menahan emosinya, ia juga dapat mengontrol dirinya ketika mendengar isu tentang dirinya

---

[5]Ibid., 292.
[6]Ibid., 293.
[7] M.F.Zenrif, *Sintesis paradigma Studi Alqur'an*,(Malang: UIN –Malang Press, 2008), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesungguhnya bisa membuat dirinya tertekan, karena ‘Aisyah selaluu mengingat firman Allah:

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨)

> Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka kesabaran yang baik Itulah (kesabaranku) dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Sisi keimanan harus tetap dijaga pada setiap fase penyelesaian masalah, selalu memohon perlindungan Allah melalu zikir, shalat, dan selalu berbaik sangka terhadap Allah SWT dan ummat muslim yang terkait tuduh menuduh.

Langkah aisyah ketika menghadapi persoalan tersebut adalah

a. Membela diri
b. Menyerahkan semuanya akepada Rasulullah, sementara ia tetap berada di rumahnya. Dan ketika ‘Aisyah hawatir Rasulullah terpengaruh isu tersebut ikarenakan isu yang tersebar luas
c. ‘Aisyah meminta izin pulang ke rumah bapak dan Ibunya agar bisa berpikir tenang dan berkepala dingin dan menyerahkan pada semua Allah samapai wahyu turun

Kisah ‘Aisyah dalam asbāb nuzul ayat sebelas mempunyai keterikatan dengan ayat sebelumnya yakni ayat empat sampai sepuluh. Pada ayat empat dan lima mengingatkan tentang keburukan serta sanksi hukum terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik seorang wanita terhormat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman untuk orang yang menuduh zina

Ketika seseorang menuduh zina ia akan dituntut untuk membuktikan tuduhannya dengan empat orang saksi. Jika tidak, maka ia dihukum dera sebanyak 80 (delapan puluh) kali, kesaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya, dan ia digolongkan ke dalam orang-orang yang fasik.

Para ulama berselisih tentang aplikasi taubat bagi orang yang menuduh zina dalam ayat itu. Menurut Umar bin Khotob, as-Sya'biy, Dohhak dan ulama di Madinah, yang dimaksud bertaubat dari menuduh zina adalah bertaubat dengan mengakui bahwa tuduhannya adalah dusta serta menjalani had sebagai konsekuensi hukum menuduh zina.

Sedangkan Imam Malik dan lainnya berpendapat bahwa ia bertaubat dengan cara memperbaiki perilakunya dan menyesali perbuatannya, memohon ampunan dari Allah swt. serta bertekat untuk tidak melakuka\n perbuatan itu untuk keduakalinya

Berdasarkan obyek tuduhan zina, ketentuan hukumnya dibagi menjadi dua:

a. tuduhan zina yang ditujukan kepada seseorang bukan isteri atau suami dari penuduh. Jika tertuduh termasuk muhshonat, maka penuduh dikenakan had (hukuman dera), namun jika sebaliknya maka hanya dikenakan takzir. Tentu saja had atau takzir akan gugur apabila:

   1) penuduh dapat mendatangkan empat saksi

   2) tertuduh mengakui perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tuduhan zina yang ditujukan kepada isteri atau suami. Penuduh akan dibebaskan dari had apabila memenuhi dua syarat di atas ditambah apabila me-li'an

2. Proses suami yang menuduh isterinya Zina

li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu

3. Pembelaan seorang Isteri yang dituduh suami berzina

Ketika seorang isteri dituduh suaminya berzina dan dia diam tidak membantah tuduhan suami maka ia dijatuhi sanksi zina. Tetapi ketika ia membela dirinya maka isteri tersebut harus bersumpah dengan empat kesaksian dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa ia yakin suaminya termasuk kelompok orang-orang pembohong, dan sumpah yang kelima ia siap mendapat Murka Allah SWT jika suaminya benar.

4. Akibat hukum Li'an

Jika suami isteri telah saling bersumpah Li'an, maka ada tiga akibat hukum yang ditimbulkannya

a. Hubungan perkawinan antara keduanya putus

b. Anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya

c. Si anak hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian dengan Li’ān adalah perceraian yang tidak dapat dicabut untuk selamanya. Artinya, antara keduanya tidak boleh kawin lagi untuk selamanya. Perceraian karena Li’ān ini hukumnya fasakh, bukan talak.

Disamping karena menuuh isteri berbuat zina, Li’ān bisa terjdi apabila suami tidak mengakui kehamilan isteri atau kelahiran anaknya sebagai hasil dari benihnya. Sebab, menginginkan kehamilan seorang isteri sama halnya dengan menuduh isteri berbuat zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id